



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin serta untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil, perlu pedoman kode etik pegawai aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, kode etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.






BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

KARO HUKUM	KAPAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Nilai-nilai dasar bagi ASN;
- b. Kode Etik;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. Hak dan Kewajiban Terlapor dan Pelapor;
- e. Mekanisme Penegakan Kode Etik; dan
- f. Rehabilitasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan ASN kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra pegawai dalam menciptakan keharmonisan sesama pegawai dan masyarakat dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi organisasi.






BAB II

NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

Setiap ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. semangat nasionalisme.
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- g. tidak diskriminatif.
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. semangat jiwa korps.
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. menghargai Koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III KODE ETIK ASN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan diri sendiri yang meliputi :

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi internal Negara dan/atau Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai dan/atau organisasi;
- b. tidak menyampaikan komentar dan/atau pendapat yang tidak baik dan melanggar norma kesopanan atau norma kesusilaan atau citra dan martabat Pegawai dan/atau unit kerja/instansi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi /badan/lembaga baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- c. tidak menyebarkan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap komentar dan postingan yang tidak baik dan/atau pendapat yang bermuatan ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
- d. tidak menyebarkan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap berita *hoax* baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
- e. tidak menyebarkan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap postingan yang bertentangan dengan netralitas ASN baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
- f. mentaati penugasan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan;
- g. tidak berhubungan dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dengan penugasan;
- h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dengan cara melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;

- i. tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan
- k. tidak memamerkan gaya hidup berlebihan pada saat melaksanakan tugas;
- l. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat
- m. menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok pada kawasan yang dilarang;
- n. menjaga penampilan dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka
- p. berkomunikasi dengan baik, santun dan ramah dalam penggunaan telepon dan pelayanan tamu
- q. tidak merespon dengan negatif terhadap kritik dan saran;
- r. tidak memakai tindik (*piercing*), kecuali bagi perempuan dan tidak lebih dari satu lubang pada masing-masing telinga;
- s. menjaga kerapihan rambut;
- t. memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif;
- u. tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi; dan
- v. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kecuali mendapat penugasan oleh atasan langsung.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 8

- (1) Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis kode etik ditetapkan oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan administrator, pengawas, fungsional ahli utama, pelaksana dan calon ASN di

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

Lingkungannya; dan

- c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan administrator, pengawas, fungsional kecuali ahli utama, pelaksana dan calon ASN di Lingkungannya.

- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Majelis Kode Etik menetapkan keputusan.

Pasal 9

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak dapat dipenuhi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, maka penyelesaiannya membentuk keanggotaan majelis kode etik yang baru keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum.






Bagian Kedua Tugas dan wewenang Pasal 10

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- c. membuat putusan pemberian sanksi moral; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis Kode Etik berwenang:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan sanksi moral dan/atau tindakan administratif jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu
Pelapor

Pasal 12

Setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. melampirkan identitas.

Pasal 13

Setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak:






- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Bagian Kedua
Terlapor

Pasal 14

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 15

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang.

BAB VI






MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat ASN bekerja atau ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas dari Pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.
- (5) Mekanisme pelaksanaan sidang majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 17

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Terlapor tetap tidak hadir, maka Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan asas praduga tak bersalah.






Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 19

Pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan yang dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.






Bagian Keempat
Putusan

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik menetapkan putusan sidang.
- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan sanksi yang diterima oleh pelanggar Kode Etik.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pejabat yang berwenang untuk menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 23

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 24

- (1) Putusan Sidang Majelis Kode Etik memutuskan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti perbuatan terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin ASN atau pelanggaran lainnya yang menimbulkan dampak terhadap unit kerja /instansi/Pemerintah.
- (2) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Format Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 26






- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan surat keputusan berdasarkan hasil Sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Format sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Keputusan Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Format Berita Acara Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

dari ASN yang melanggar Kode Etik.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka, pernyataan secara tertutup.

Pasal 29

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah :

- a. Gubernur, bagi ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Sekretaris Daerah, bagi ASN yang menduduki jabatan administrator, pengawas, fungsional, pelaksana dan calon ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah, bagi ASN yang menduduki jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana di lingkungannya.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 30






- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh majelis kode etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik pegawai ASN.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Mei 2020



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 20

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
 NOMOR : 20 Tahun 2020
 TANGGAL : 31 Mei 2020
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO.

A. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
 SURAT PANGGILAN NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Ketua
 Majelis Kode Etik

Nama.....
 NIP.





Tembusan

Yth : 1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor. . . . Tahun

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			8	

B. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal . . . bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal . . . masing-masing :

- 1. Nama :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 3. Dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

DAFTAR PERTANYAAN:

- 1. Pertanyaan :
- 1. Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
- 2. Jawaban :
- 3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Diperiksa,






- Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :

Catatan:

Majelis Kode Etik:

- Ketua
- Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- Sekretaris
- Nama :
- NIP : Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- Anggota
- 1. Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Gol/Pangkat :
- Tanda Tangan :
- 3. Dst.

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor..... Tahun yang dilanggar.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

C. Contoh Penyampaian Putusan Majelis Kode Etik

Kepada
Yth. di ...
.....
RAHASIA
PUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan putusan Majelis Kode Etik sebagai berikut:

1. Pada hari . . tanggal . . Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat : Jabatan :
Unit Kerja :
yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk:

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian Putusan ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Majelis Kode Etik:

Ketua

Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :
2. Dst.






Tembusan

Yth: 1.;
2.;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

D. Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Nomor ...tanggaltelah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara... NIPjabatanUnit Kerja.....;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Majelis Kode Etik tanggal ...Nomor...Sdr.... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan... **) dan memutuskan untuk ***)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang.....(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor);
 - 4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor.....Tahuntentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal **) berupa ***)yang termasuk dalampelanggaran Kode Etik kategori ringan/sedang/berat****)

KEDUA : Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

NA M A.....
 NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:





- Yth. 1. Yth.Gubernur Gorontalo.
 2. dst.....
 ... Sdr.(Pegawai ASN yang bersangkutan)

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			8	

E. Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral pada tanggal bulan tempat
dalam acara *) kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Tanda tangan :



E. Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral pada tanggal bulan tempat
dalam acara *) kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Tanda tangan :



KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
